



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219 ☎ (0296) 532149, 531237, Fex. 531150

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 448 / 2008

tentang

### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari **MUHTADI . S.Pdi** selaku Penyelenggara **PAUD “ NURUL ILMI “** Nomor : **04 / Paud – NL / V / 2008** tanggal **5 Maret 2008** beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan **Jepon** , tanggal **5 Mei 2008**, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;  
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 );  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " NURUL ILMI "**
- Jenis Pendidikan : **PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.**
- Rumpun Pendidikan : **KHUSUS.**
- Ala m a t : **KELURAHAN JEPON .RT. 04 . RW. 03**  
**KEC. JEPON .KAB. BLORA**
- Telephone : **085 290 568 187**
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : **SITI RUPIAH.**
- Pemilik / Penyelenggara : **MUHTADI . S.Pdi**
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : **1 JUNI 2008 .**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLORA.

Pada Tanggal : **1 JUNI 2008**



An. **KEPALA DINAS DIKNAS KAB. BLORA**  
**KABUPATEN BLORA, 1**

**Drs. KOMARI. M.Pd.**

Pembina Tk.I.

NIP. 131 478 686

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat **Jepon** di **Jepon**
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Jepon**
4. ~~Distrik~~

